



**PUTUSAN**

**Nomor 379/PDT/2019/PT.DKI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **PT. SEGURA UTAMA**, beralamat di Jl. Buah Dua No. 47, RT. 04, RW. 04, Desa Rancaekek Wetan, Kabupaten Bandung 40394, Propinsi Jawa Barat,
2. **SYAEFUDIN**, beralamat di Jl. Buah Dua No. 47, RT. 04, RW. 04, Desa Rancaekek Wetan, Kabupaten Bandung 40394, Propinsi Jawa Barat, atau beralamat di Kp. Andir, RT. 02, RW. 09, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3204351301660001, tempat dan tanggal lahir Serang, 13 Januari 1966,
3. **SRI ERNA NINGSIH**, beralamat di Jl. Buah Dua No. 47, RT. 04, RW. 04, Desa Rancaekek Wetan, Kabupaten Bandung 40394, Propinsi Jawa Barat, atau beralamat di Kp. Andir, RT. 02, RW. 09, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3204356406560002, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 Juni 1956,

Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasanya YUDI SUGIARTO, SH., MH Advokat pada Kantor YUDI SUGIARTO & Rekan, beralamat di Komplek Permata Kopo Blok C No. 162 Margahayu, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para PEMBANDING semula TERGUGAT I, II dan III ;**

**M E L A W A N**

**PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS (“Perseroan”)**, beralamat kantor di Summitmas II Bld, 3<sup>rd</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama La Ode Haris, SH., Eko Indriyanti, SH., La Bahtiar, SH., Ode Zulkarnain Sahji Tihurua, SH., Arifuddin, SH., dan La Ode Risman, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office La Ode Haris & Partners, beralamat di Prosperity Tower Lt. 5, Unit I

Hal 1 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

District 8 @ SCBD Lot 28 Sudirman Central Building, Jalan Jend. Sudirman 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

## Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 379/PEN/PDT/2019/PT.DKI tanggal 22 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 15 Agustus 2018 Nomor. 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 1 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Register Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 43 tanggal 11 Oktober 1971 yang dibuat oleh Notaris Djojo Muljadi, SH. (Notaris di Jakarta), yang telah diperbaharui terakhir dengan Akta No. 06 tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris Ferry Mahendra Permana, SH. (Notaris di Jakarta), dan telah mendapat Pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-AHA.01.03-0061764 tertanggal 28 Juni 2016 ;
2. Bahwa PENGUGAT merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pembuatan *Nylon six filament yarn*, *polyester staple fiber* dan *filament yarn* dan hasil-hasil yang berhubungan dengan itu dan menjalankan usaha-usaha perdagangan serta termasuk sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ;
3. Bahwa TERGUGAT I adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang juga didirikan menurut dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang Perdagangan Export-Import, Perdagangan Tekstil dan

Hal 2 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaran Kain Sintetis dan Pengolahan Bahan Baku Tekstil serta proses pencelupan dan pemutihan, pertununan dan penyempurnaan ;

4. Bahwa TERGUGAT II adalah Direktur Utama Perseroan dan sekaligus sebagai Pemegang Saham mayoritas dari TERGUGAT I ;
5. Bahwa TERGUGAT III adalah istri dari TERGUGAT II dan sebagai Komisaris sekaligus Pemegang Saham dari TERGUGAT I ;
6. Bahwa TERGUGAT II juga bertindak sebagai orang yang membuat Pernyataan dan Kesepakatan yang mengakui adanya hutang kepada PENGGUGAT senilai **USD 686,105.50 (enam ratus delapan puluh enam ribu seratus lima dan lima puluh sen Dollar Amerika Serikat)** dan ditambah **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)** sebesar **Rp. 785.032.510,-** (tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga puluh dua ribu lima ratus sepuluh Rupiah) dan sekaligus sebagai Penjamin yang menjaminkan aset TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara bersama-sama sebagaimana tertuang dalam **Surat Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 19 Januari 2017 beserta Lampirannya ;**
7. Bahwa antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT memiliki hubungan hukum dalam pelaksanaan Jual-Beli *Polyester S. Fiber* yang didasarkan pada Surat Pemesanan Pembelian atau *Purchase Order* (PO) No. 15/SU/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016, No. 16/SU/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, No. 17/SU/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 dari TERGUGAT I melalui TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, kemudian Surat Pemesanan Pembelian atau *Purchase Order* (PO) tersebut dituangkan dalam Perjanjian Penjualan atau *Sales Contract* (SC) No. 001/PSF/Feb-16/SU tertanggal 12 Februari 2016 dan SC No. 001/PSF/Mar-16/SU tertanggal 31 Maret 2016 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT dan ditandatangani bersama dengan TERGUGAT I melalui TERGUGAT II, dimana PENGGUGAT bertindak selaku Penjual atau *Seller* dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Pemesan/Pembeli atau *Buyer* ;
8. Bahwa TERGUGAT II selaku Direktur Utama Perseroan dari TERGUGAT I adalah pihak yang selalu bertindak mewakili TERGUGAT I dalam membuat dan menandatangani Surat Pemesanan Pembelian atau *Purchase Order* dan Perjanjian Penjualan atau *Sales Contract* yang mengikat PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT baik sebagai Badan Hukum, Pengurus Perseroan

Hal 3 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemegang Saham Mayoritas Perseroan (Pemilik Perseroan) maupun sebagai Penjamin Aset Pribadi ;

**PRESTASI PARA PIHAK YANG DITENTUKAN dalam Surat Pemesanan Pembelian atau *Purchase Order* dan Perjanjian Penjualan atau *Sales Contract***

9. Bahwa dalam Surat Pemesanan Pembelian atau *Purchase Order* No. 15/SU/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016 yang dikirim TERGUGAT I melalui TERGUGAT II kepada PENGGUGAT tercantum order pesanan sebagai berikut :

"Purchase Order

No.	Deskripsi	Qty	Price	Total
1	1.7D X 51mm A Grade PSF	250mt	0,95 US/Kg	237.500 US

10. Bahwa dalam Surat Pemesanan Pembelian atau *Purchase Order* No. 15/SU/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016 tercantum ketentuan, sebagaimana dikutip :

"Purchase Order

.. Catatan :

1. *Terms 30 days after delivery*
2. *Delivery on side of buyer in Feb 2016*
3. *Harga per kg exclude PPN "*

11. Bahwa terhadap Surat Pemesanan Pembelian atau *Purchase Order* No. 15/SU/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016 dari TERGUGAT I melalui TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, maka pada tanggal 12 Februari 2016 juga PENGGUGAT dengan TERGUGAT I membuat dan menandatangani Perjanjian Penjualan atau *Sales Contract* No. 001/PSF/Feb-16/SU tertanggal 12 Februari 2016, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dikutip :

"SALES CONTRACT

*We, P.T. Indonesia Toray Synthetics as SELLER, hereby confirm having accepted your order for the following goods in accordance with provisions hereof :*

Commodity	Specification	Quantity	Price Excl. VAT Ex. ITS Factory	Delivery
Poyester S. Fiber	T-4021.7dx51mmA A1	250,000 Kgs	US\$ 0.95/kg	Feb-16

**Payment : 30 Days after goods delivery**

Hal 4 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI



.....dst.....

*General Provision*

.....dst.....

***Any dispute arising out in relating to this order shall be settled first by mutual understanding if this not possible the matter shall be submitted to the Jakarta Court .”***

Diterjemahkan menjadi :

***“PERJANJIAN PENJUALAN***

*Kami, P.T. Indonesia Toray Synthetics sebagai PENJUAL, dengan ini menyampaikan telah menerima pesanan saudara atas barang-barang berikut ini sesuai ketentuan di bawah ini :*

Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah	Harga Termasuk Pabrik ITS	Tidak VAT Dari	Pengiriman
Poyester S. Fiber	T-4021.7dx51mmA A1	250,000 Kg	US\$ 0.95/kg		Feb-16

***Pembayaran : 30 hari setelah pengiriman barang.***

.....dst.....

*Ketentuan Umum*

.....dst.....

***Setiap perselisihan yang timbul dalam hubungan dengan pemesanan ini, pertama-tama akan diselesaikan atas dasar saling pengertian, dan apabila hal ini tidak memungkinkan, perselisihan ini akan diserahkan ke Pengadilan Jakarta.”***

Catatan dari Penggugat :

Bahwa penentuan domisili hukum dalam setiap Perjanjian Penjualan atau Sales Contract adalah mengacu pada Pengadilan Negeri tempat domisili Penggugat yaitu **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**.

- 12.** Bahwa berdasarkan Surat Pemesanan Pembelian atau Purchase Order No. 15/SU/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016 dan Perjanjian Penjualan atau Sales Contract No. 001/PSF/Feb-16/SU tertanggal 12 Februari 2016





sebagaimana telah diuraikan di atas, maka PRESTASI yang harus dipenuhi oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I adalah mengirimkan *Polyester S. Fiber* dengan spesifikasi T-4021 7dx51mmA A1 sebanyak 250,000 Kg (*dua ratus lima puluh ribu Kilogram*) pada bulan Februari 2016 ;

12.1. Bahwa prestasi PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam poin di atas, telah dipenuhi dengan baik oleh PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT yang dapat dibuktikan dengan Nota Penyerahan (*Delivery Note*) barang sebagaimana diuraikan berikut ini :

- 12.1.1. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1602144 tertanggal 17 Februari 2016, telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 60 Bale, 15.000 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi SHT B 9376 PG ;
- 12.1.2. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1602151 tertanggal 18 Februari 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 40 Bale, 10.000 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi SHT Z 9036 CY ;
- 12.1.3. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1602194 tertanggal 22 Februari 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 40 Bale, 10.000 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi SHT Z 9056 CY ;
- 12.1.4. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1602203 tertanggal 23 Februari 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 64 Bale, 16.000 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi SHT D 9583 AC ;
- 12.1.5. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1602204 tertanggal 23 Februari 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 60 Bale, 15.000 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi SHT D 8624 BB ;
- 12.1.6. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1602222 tertanggal 24 Februari 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 60 Bale, 15.000 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi SHT B 9376 PG ;
- 12.1.7. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1602225 tertanggal 24 Februari 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X375-A, Grade A1, 40 Bale, 10.000 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi SHT D 9712 AC ;

12.1.8. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1602231 tertanggal 24 Februari 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 40 Bale, 10.000 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi SHT D 8303 BP ;

12.1.9. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1602234 tertanggal 24 Februari 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 40 Bale, 10.000 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi SG Z 8537 EZ ;

12.1.10. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1602235 tertanggal 24 Februari 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 40 Bale, 10.000 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi SG B 9277 AM ;

12.1.11. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1602236 tertanggal 24 Februari 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 40 Bale, 10.000 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi SG B 9211 QL ;

12.1.12. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1602237 tertanggal 24 Februari 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 40 Bale, 10.000 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi SG Z 9135 D ;

12.1.13. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1602240 tertanggal 25 Februari 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 60 Bale, 15.000 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi JT D 9673 AC ;

12.1.14. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1602241 tertanggal 25 Februari 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 60 Bale, 15.000 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi JT D 9263 AC ;

12.1.15. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1602242 tertanggal 25 Februari 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 70 Bale, 17.500 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi JT B 9895 UEU ;

Hal 7 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1.16. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1602243 tertanggal 25 Februari 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 70 Bale, 17.500 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi JT B 9894 UEU ;
- 12.1.17. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1602248 tertanggal 26 Februari 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 24 Bale, 6.000 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi SHJ Z 9348 HB ;
- 12.1.18. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1602245 tertanggal 26 Februari 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 24 Bale, 6.000 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi SHJ H 1949 BY ;
- 12.1.19. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1602246 tertanggal 26 Februari 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 24 Bale, 6.000 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi SHJ E 9029 A ;
- 12.1.20. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1602247 tertanggal 26 Februari 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 24 Bale, 6.000 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi SHJ D 9883 AA ;
- 12.1.21. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1602249 tertanggal 26 Februari 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 24 Bale, 6.000 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi SHJ BE 9231 HC ;
- 12.1.22. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1602250 tertanggal 26 Februari 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 28 Bale, 7.000 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi JY D 9369 AE ;
- 12.1.23. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1602251 tertanggal 26 Februari 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 28 Bale, 7.000 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi JT B 9576 AC ;
- 12.2. Bahwa atas barang dengan Nota Penyerahan No. S1602144 tertanggal 17 Februari 2016 dan No. S1602151 tertanggal 18 Februari 2016 (sebagaimana point 12.1.1 dan point 12.1.2 di atas) yang telah dikirim

Hal 8 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT menerbitkan **Debit Note/Invoice No. SDL 62029 tertanggal 20 Februari 2016** dengan total nilai yang harus dibayarkan kepada PENGGUGAT adalah sebesar **US\$ 23,750.00** di tambah **PPN 10% sebesar US\$ 2,375.00** dengan ketentuan tenggang waktu pembayaran adalah 30 (tiga puluh) hari setelah Pengiriman Barang ;

12.3. Bahwa atas barang dengan Nota Penyerahan sebagaimana telah diurai dalam poin 12.1.3. sampai dengan poin 12.1.23 di atas, yang telah dikirim oleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT menerbitkan **Debit Note/Invoice No. SDL 62045 tertanggal 29 Februari 2016** dengan total nilai yang harus dibayarkan adalah sebesar **USD 213,750.00** di tambah **PPN 10% sebesar USD 21,375.00** ;

12.4. Bahwa PRESTASI PARA TERGUGAT yang harus dipenuhi kepada PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam Surat Pemesanan Pembelian atau *Purchase Order* (PO) No. 15/SU/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016 dan Perjanjian Penjualan atau *Sales Contract* No. 001/PSF/Feb-16/SU tertanggal 12 Februari 2016 dengan **TOTAL NILAI YANG HARUS DIBAYARKAN** sebagaimana tercantum dalam *Debit Note/Invoice* No. SDL 62029 tertanggal 20 Februari 2016 dan *Debit Note/Invoice* No. SDL 62045 tertanggal 29 Februari 2016 adalah sebesar **USD 237,500.00,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat)** dan di tambah **PPN sebesar USD 23,750.00 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat)** ;

13. Bahwa terhadap Surat Pemesanan Pembelian atau *Purchase Order* No. 16/SU/II/2016 tertanggal 29 Februari 2016 dan No. 17/SU/III/2016 tertanggal 16 Maret 2016 yang dikirim oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, maka pada tanggal 31 Maret 2016 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II selaku wakil dari TERGUGAT I menandatangani Perjanjian Penjualan atau *Sales Contract* No. 001/PSF/Mar-16/SU tertanggal 31 Maret 2016 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

"SALES CONTRACT

*We, P.T. Indonesia Toray Synthetics as SELLER, hereby confirm having accepted your order for the following goods in accordance with provisions hereof :*

Hal 9 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Commodity	Specification	Quantity	Price Excl. VAT Ex. ITS Factory	Delivery
Poyester S. Fiber	T-4021.7dx51mmA A1	315,000 Kgs	US\$ 0.9655/kg	Mar-16
Poyester S. Fiber	T-4021.7dx51mmA A1	192,500 Kgs	US\$ 0.9600/kg	Mar-16

**Payment : 30 Days after goods delivery**

.....dst.....

**General Provision**

.....dst.....

**Any dispute arising out in relating to this order shall be settled first by mutual understanding if this not possible the matter shall be submitted to the Jakarta Court .”**

Diterjemahkan menjadi :

**“PERJANJIAN PENJUALAN**

Kami, P.T. Indonesia Toray Synthetics sebagai PENJUAL, dengan ini menyampaikan telah menerima pesanan saudara atas barang-barang berikut ini sesuai ketentuan di bawah ini :

Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah	Harga Termasuk Pabrik ITS	Tidak VAT Dari	Pengiriman
Polyester S. Fiber	T-4021.7 x51mmA A1	315,000 Kgs	US\$ 0.9655/kg		Maret-16
Polyester S. Fiber	T-4021.7 x51mmA A1	192,500 Kgs	US\$ 0.9600/kg		Maret-16

**Pembayaran : 30 hari setelah pengiriman barang.**

.....dst.....

**Ketentuan Umum**

.....dst.....

**Setiap perselisihan yang timbul dalam hubungan dengan pemesanan ini, pertama-tama akan diselesaikan atas dasar saling pengertian, dan apabila hal ini tidak memungkinkan, perselisihan ini akan diserahkan ke Pengadilan Jakarta.”**

Catatan dari Penggugat :

Hal 10 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penentuan domisili hukum dalam setiap Perjanjian Penjualan atau *Sales Contract* adalah mengacu pada Pengadilan Negeri tempat domisili Penggugat yaitu **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**.

14. Bahwa terhadap Surat Pemesanan Pembelian atau *Purchase Order* No. 16/SU/II/2016 tertanggal 29 Februari 2016 dan No. 17/SU/III/2016 tertanggal 16 Maret 2016 yang dikirim oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II kepada PENGGUGAT telah dipenuhi dengan baik oleh PENGGUGAT yang dapat dibuktikan dengan Nota Penyerahan (*Delivery Note*) barang sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- 14.1. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1603187 tertanggal 21 Maret 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 70 Bale, 17.500 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi SJ D 9817 AF ;
- 14.2. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1603186 tertanggal 21 Maret 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 70 Bale, 17.500 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi SJ D 9805 AF ;
- 14.3. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1603195 tertanggal 22 Maret 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 70 Bale, 17.500 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi JT D 9514 AD ;
- 14.4. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1603188 tertanggal 21 Maret 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 70 Bale, 17.500 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi SJ B 9894 UEU ;
- 14.5. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1603208 tertanggal 23 Maret 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 70 Bale, 17.500 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi JT D 9805 AF ;
- 14.6. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1603196 tertanggal 22 Maret 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 70 Bale, 17.500 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi JT D 9895 UEU ;
- 14.7. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1603215 tertanggal 23 Maret 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade

Hal 11 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A1, 70 Bale, 17.500 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi JT D 9896 UEU ;

14.8. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1603213 tertanggal 23 Maret 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 70 Bale, 17.500 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi JT B 9894 UEU ;

14.9. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1603233 tertanggal 24 Maret 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 70 Bale, 17.500 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi JT B 9802 AF ;

14.10. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1603219 tertanggal 23 Maret 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 70 Bale, 17.500 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi JT D 9817 AF ;

14.11. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1603262 tertanggal 28 Maret 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 70 Bale, 17.500 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi JT B 9895 UEU ;

14.12. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1603235 tertanggal 24 Maret 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 70 Bale, 17.500 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi JT D 9514 AD ;

14.13. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1603267 tertanggal 29 Maret 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 70 Bale, 17.500 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi JT B 9894 UEU ;

14.14. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1603263 tertanggal 28 Maret 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 70 Bale, 17.500 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi JT B 9897 UEU ;

14.15. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1603285 tertanggal 31 Maret 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 70 Bale, 17.500 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi SG B 9892 UEU ;

Hal 12 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.16. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1603283 tertanggal 30 Maret 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 70 Bale, 17.500 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi JT B 9897 UEU ;

14.17. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1603287 tertanggal 31 Maret 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 70 Bale, 17.500 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi JT B 9805 AF ;

14.18. Nota Penyerahan (*Delivery Note*) No. S1603286 tertanggal 31 Maret 2016 telah dikirim barang dengan Type T402-1.70-51-X375-A, Grade A1, 70 Bale, 17.500 Kg, dengan menggunakan truck bernomor polisi JT B 9845 UEU ;

15. Bahwa atas barang dengan Nota Penyerahan sebagaimana telah diurai dalam poin 14.1 sampai dengan poin 14.18 di atas yang telah dikirim oleh PENGUGAT dan telah diterima dengan baik oleh PARA TERGUGAT, maka PENGUGAT menerbitkan **Debit Note/Invoice No. SDL 63051 tertanggal 31 Maret 2016** yang ditujukan kepada TERGUGAT I yang harus dibayarkan adalah sebesar USD 488,932.50 (empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua dan lima puluh sen Dollar Amerika Serikat) di tambah PPN 10% sebesar USD 48,893.25,- (empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga dan tiga dua puluh lima Sen Dollar Amerika Serikat) ;

## TOTAL HUTANG DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PARA TERGUGAT

16. Bahwa Total Debit Note/Invoice yang bersumber dari No. SDL 62029 tertanggal 20 Februari 2016, No. SDL 62045 tertanggal 29 Februari 2016 dan No. 60351 tertanggal 31 Maret 2016 seluruhnya yang menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah seluruhnya sebesar **USD 726,432.50** dan ditambah Total PPN sebesar **USD 72,643.25** dan jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT dalam tahun 2016 adalah sebesar USD 40,327.00 (empat puluh ribu tiga ratus dua puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) dan PPN yang sudah terbayarkan sebesar USD 13,228.76 (tiga belas ribu dua ratus dua puluh delapan dan tujuh puluh enam sen Dollar Amerika Serikat) ;

Hal 13 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEHINGGA PARA TERGUGAT masih memiliki kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT adalah sebesar **USD 686,105.50** (enam ratus delapan puluh enam ribu seratus lima dan lima puluh sen Dollar Amerika Serikat) ditambah **PPN sebesar USD 59,414.49** (lima puluh sembilan ribu empat ratus empat belas dan empat puluh sembilan sen Dollar Amerika Serikat) (untuk PPN dikonversikan ke Rupiah sebesar Rp. 785.032.510,-) yang bersumber dari :

- **Debit Note/Invoice No. SDL 62045** tertanggal **29 Februari 2016** sebesar **USD 197,173.00** (*Seratus sembilan puluh tujuh seratus Tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat*) dan ditambah PPN 10% sebesar USD 10,521.15 (sepuluh ribu lima ratus dua puluh satu dan lima belas sen Dollar Amerika Serikat) atau dikonversikan menjadi sebesar **Rp. 138,028,126,-** (*Seratus tiga puluh delapan juta dua puluh delapan ribu seratus dua puluh enam Rupiah*) ;
- **Debit Note/Invoice No. SDL 63051** tertanggal **31 Maret 2016** sebesar **USD 488.932.50** (*Empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma lima puluh sen Dollar Amerika Serikat*) di tambah PPN 10% sebesar USD 48,893.34 (empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga dan tiga puluh empat sen Dollar Amerika Serikat) atau dikonversikan menjadi sebesar **Rp. 647,004,384,-** (*Enam ratus empat puluh tujuh juta empat ribu tiga ratus delapan puluh empat Rupiah*) ;

17. Bahwa terhadap total Hutang PARA TERGUGAT sebesar **USD 686,105.50** (enam ratus delapan puluh enam ribu seratus lima dan lima puluh sen Dollar Amerika Serikat) ditambah **PPN sebesar USD 59,414.49** (lima puluh sembilan ribu empat ratus empat belas dan empat puluh sembilan sen Dollar Amerika Serikat), untuk PPN dikonversikan ke Rupiah menjadi sebesar **Rp. 785.032.510,-**), yang bersumber dari *Debit Note/Invoice No. SDL 62045* tertanggal **29 Februari 2016** dan *Debit Note/Invoice No. SDL 63051* tertanggal **31 Maret 2016** telah **DIAKUI dan DINYATAKAN** oleh PARA TERGUGAT melalui **SURAT PERNYATAAN DAN KESEPAKATAN tertanggal 19 Januari 2017**, namun PARA TERGUGAT juga sudah terbukti WANPRESTASI atas **SURAT PERNYATAAN DAN KESEPAKATAN tertanggal 19 Januari 2017** ;

Hal 14 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa **SURAT PERNYATAAN DAN KESEPAKATAN** tertanggal 19 Januari 2017, yang pada pokoknya menyampaikan "*hutang pembayaran raw material textile fiber yang telah cukup lama terhadap PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS (PENGUGAT)*", ini membuktikan adanya pengakuan hutang dari PARA TERGUGAT yang telah lalai atau telah lama tidak dipenuhi, dan PARA TERGUGAT juga menyampaikan "*kami mengajukan permohonan rencana untuk membayar hutang di atas dengan cara mencicil secara bertahap, semoga hal ini dapat dimaklumi dan disetujui*" kalimat ini menunjukkan adanya pengajuan penjadwalan ulang pembayaran hutang dari TERGUGAT kepada PENGUGAT, berikut kutipan Surat Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 19 Januari 2017 :

**"SURAT PERNYATAAN DAN KESEPAKATAN**

.....  
*Dengan pertimbangan hutang pembayaran raw material textile fiber yang telah cukup lama terhadap PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS, dengan rincian no invoice dan nilai sebagai berikut :*

No. Invoice	Amount	PPN	Jatuh Tempo	Over due
1. SDL 6204	\$ 197.173,00	Rp. 138.028,126	26.03.2016	296 hari
2. SDL 6305	\$ 488.932,50	Rp. 647,004,384	24.04.2016	267 hari
<b>Total</b>	<b>\$ 686.105.50</b>	<b>Rp. 785.032,510</b>		

....., maka dengan kesempatan ini, kami mengajukan permohonan rencana untuk membayar hutang di atas dengan cara mencicil secara bertahap, semoga hal ini dapat dimaklumi dan disetujui, maka dengan rencana pembayaran nilai dan frekuensi sebagai berikut :

**RENCANA PEMBAYARAN BERKISAR SEBESAR US. 30,000/bulan dimulai dari bulan FEBRUARI 2017 SAMPAI DENGAN FEBRUARI 2019**

*Dengan rencana pembayaran rutin di atas, kami berharap dapat melunasi hutang kami tersebut (US.686.105.50) dan Rp.785.032.510,- sebelum awal tahun 2019. Dan kami akan mengusahakan sekali pembayaran cicilan di atas bisa berjalan dengan baik.*

*Namun apabila di kemudian hari, kami mengecewakan dalam arti gagal mengikuti rencana pembayaran kami di atas, ataupun pihak Toray kecewa dengan janji yang tidak sesuai, maka kami menawarkan Opsi Kedua*

Hal 15 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terakhir), yang dimana pihak PT. Indonesia Toray Synthetics berhak mengambil/memotong aset yang kami tawarkan sebagai berikut (data lokasi, sertifikasi tanah terlampir) terhadap hutang yang tersisa. Sebidang tanah dengan luasan 23.909 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Majalaya-Cicalengka, Kampung Bakung, Desa Cigentur, Kecamatan Paseh – Kabupaten Bandung.”

19. Bahwa berdasarkan **SURAT PERNYATAAN DAN KESEPAKATAN tertanggal 19 Januari 2017**, PARA TERGUGAT juga menyatakan apabila PARA TERGUGAT gagal melakukan pembayaran maka disebutkan PENGGUGAT berhak mengambil aset berupa tanah dengan data lokasi sebagaimana terlampir dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sawah ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Majalaya – Cicalengka
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Bangunan Rumah Tinggal ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sawah ;

Yang terdiri dari :

- 19.1. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 96, tercatat atas nama SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2002, Gambar Situasi No. 00021/2002, tertanggal 18 Februari 2002, meliputi tanah seluas 1.030 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut ;
- 19.2. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 97, tercatat atas nama SYAEFUDIN (TERGUGAT II), dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2002, Gambar Situasi No. 00019/2002, tertanggal 18 Februari 2002, meliputi tanah seluas 2.175 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut
- 19.3. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 98, tercatat atas nama SYAEFUDIN (TERGUGAT II), dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2002, Gambar Situasi No. 00020/2002, tertanggal 18 Februari 2002, meliputi tanah seluas 1.190 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut
- 19.4. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 99, tercatat atas nama SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2002, Gambar Situasi No. 00023/2002, tertanggal 18 Februari 2002,

Hal 16 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi tanah seluas 984 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut ;

- 19.5. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 101, tercatat atas nama SYAEFUDIN (TERGUGAT II), dikeluarkan pada tanggal 01 April 2002, Gambar Situasi No. 00018/2002, tertanggal 18 Februari 2002, meliputi tanah seluas 1.210 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut
- 19.6. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 102, tercatat atas nama SYAEFUDIN (TERGUGAT II), dikeluarkan pada tanggal 25 April 2002, Gambar Situasi No. 00017/2002, tertanggal 18 Februari 2002, meliputi tanah seluas 5.820 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut
- 19.7. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 103, tercatat atas nama SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), dikeluarkan pada tanggal 25 April 2002, Gambar Situasi No. 00022/2002, tertanggal 18 Februari 2002, meliputi tanah seluas 988 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut ;
- 19.8. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 108, tercatat atas nama SYAEFUDIN (TERGUGAT II), dikeluarkan pada tanggal 18 September 2002, Gambar Situasi No. 00008/2002, tertanggal 12 Agustus 2003, meliputi tanah seluas 1.485 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut ;
- 19.9. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 132, tercatat atas nama HJ. SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2008, Gambar Situasi No. 00009/2008, tertanggal 26 November 2008, meliputi tanah seluas 903 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut ;
- 19.10. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 142, tercatat atas nama SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), dikeluarkan pada tanggal 10 DESEMBER 2008, Gambar Situasi No. 00007/2008, tertanggal 27 November 2008, meliputi tanah seluas 231 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut ;
- 19.11. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 143, tercatat atas nama SYAEFUDIN (TERGUGAT II), dikeluarkan pada tanggal 06 Maret 2009, Gambar Situasi No. 00001/2009, tertanggal 18 Februari 2002,

Hal 17 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tanah seluas 4.180 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut

- 19.12. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 144, tercatat atas nama HJ. SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), dikeluarkan pada tanggal 27 maret 2009, Gambar Situasi No. 00002/2009, tertanggal 25 Februari 2009, meliputi tanah seluas 1.973 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut ;
- 19.13. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 153, tercatat atas nama SYAEFUDIN (TERGUGAT II), dikeluarkan pada tanggal 02 November 2010, Gambar Situasi No. 00011/2010, tertanggal 08 Oktober 2010, meliputi tanah seluas 1.041 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut ;
- 19.14. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 150, tercatat atas nama SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2010, Gambar Situasi No. 00013/2010, tertanggal 04 Juni 2010, meliputi tanah seluas 699 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut ;
- 19.15. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 43 Cigentur, seluas 1.010 M2 atas nama SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III) terletak di Desa/Kelurahan Cigentur, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung Jawa Barat. NIB. 10143201.01561, Surat Ukur Nomor 10023/1988 Desa Cigentur ;
- 19.16. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 134 Cipedes, seluas 175 M2 atas nama SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), terletak di Desa/Kelurahan Cipedes, Kecamatan paseh, Kabupaten/Kota Bandung Provinsi Jawa Barat NIB 10143202.01211, Surat Ukur Nomor 00012/2008 Desa Cipedes ;
- 19.17. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 149 Cipedes, seluas 420 M2 atas nama SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), terletak di Desa/Kelurahan Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten/Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. NIB (Nomor Induk Bidang) 10143202.01228, Surat Ukur No. 00014/2010 Desa Cipedes ;
- 19.18. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 150 Cigentur, seluas 191 M2 atas nama SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), terletak di

Hal 18 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kecamatan Paseh, Kabupaten/Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. NIB. 10143201.01448, Surat Ukur No. 00008/2010 ;

19.19. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 150 Cipedes, seluas 140 M2 atas nama SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), terletak di Desa/Kelurahan Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat NIB 1014320201226 ;

19.20. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 151 Cipedes, seluas 699 M2 atas nama SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), terletak di Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. NIB 10143202.01227 Surat Ukur No. 00013/2010 Desa Cipedes

19.21. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 168 Cipedes, seluas 370 M2, atas nama SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), terletak di Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa barat NIB 10143202.01254, Surat Ukur No. 00034/2013 ;

19.22. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 288 Mekar Laksana, seluas 3630 M2 atas nama SYAEFUDIN (TERGUGAT II), terletak di Desa Mekar Laksana, Kecamatan Cikancing, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dengan NIB (Nomor Induk Bidang) 00013/2002 ;

19.23. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 289 Mekar Laksana, seluas 5160 M2 atas nama SYAEFUDIN (TERGUGAT II), terletak di Desa Mekar Laksana, Kecamatan Cikancung, Kabupaten bandung Provinsi Jawa Barat dengan Namor Induk Bidang (NIB) 10142509.01357, Surat Ukur No. 00014/2002 Desa Mekar Laksana tanggal 06 November 2002 ;

19.24. Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01647 Cikasungka atas nama PT. SEGURA UTAMA (TERGUGAT I) dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 1014250330 ;

19.25. Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01057 Cipedes atas nama PT. SEGURA UTAMA (TERGUGAT I) dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 1014320230 ;

20. Bahwa PENGGUGAT menduga **SURAT PERNYATAAN DAN KESEPAKATAN tertanggal 19 Januari 2017** yang dibuat oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai salah satu bentuk itikad buruk untuk menghambat PENGGUGAT dalam melakukan penagihan pembayaran, hal ini dibuktikan dengan **tidak diberikannya Sertipikat Kepemilikan yang**

Hal 19 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak dijadikan Jaminan kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT memperoleh informasi bahwa PARA TERGUGAT sekarang ini justru ingin mengalihkan dan/atau menjaminkan sertifikat tanah tersebut kepada pihak lain, sehingga akan terasa sulit dan tidak mudah dan mustahil tanpa biaya bagi PENGGUGAT untuk memperoleh tanah milik PARA TERGUGAT yang telah diberikan kepada PENGGUGAT tersebut, mengingat lamanya waktu dan biaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh PENGGUGAT sebagai akibat dari adanya ITIKAD BURUK dan WANPRESTASINYA PARA TERGUGAT, sehingga sangat beralasan hukum bagi PENGGUGAT dalam perkara *aquo* untuk tetap meminta pelunasan pembayaran atas seluruh hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan tanah yang diberikan kepada PENGGUGAT untuk tetap menjadi jaminan hutang bagi PENGGUGAT, hal ini dikarenakan juga dengan jumlah uang yang cukup besar berada pada PARA TERGUGAT dalam waktu yang lama telah membuat kerugian yang cukup besar juga bagi PENGGUGAT ;

21. Bahwa oleh karena adanya itikad buruk PARA TERGUGAT dalam menyerahkan Sertipikat atas tanah sebagaimana yang tertuang dalam **Lampiran SURAT PERNYATAAN DAN KESEPAKATAN tertanggal 19 Januari 2017**, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo*, agar kiranya menghukum PARA TERGUGAT atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh Sertipikat beserta tanah dan bangunan atau apa-apa yang berada di atas tanah tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik sejak Putusan dalam perkara *aquo* diucapkan, namun apabila PARA TERGUGAT lalai untuk menyerahkannya, maka PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) atas setiap hari kelalainnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per hari setiap keterlambatannya sampai dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan apabila PARA TERGUGAT tetap melalaikannya atau tidak memberikannya kepada PENGGUGAT maka PENGGUGAT diberikan hak untuk memiliki/menguasai/ menjual/melelang tanah dan bangunan tersebut serta PENGGUGAT atau pemenang lelang berhak untuk memohon Penerbitan Sertipikat Pengganti atas tanah-tanah tersebut pada instansi yang berwenang.

Hal 20 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT TELAH LALAI dan/atau TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA ATAU PRESTASINYA SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM *PURCHASE ORDER*, *SALES CONTRACT* DAN *DEBIT NOTE* SERTA TELAH LALAI MEMENUHI KETENTUAN DIDALAM SURAT PERNYATAAN DAN KESEPAKATAN SERTA PENGGUGAT TELAH MEMBERIKAN PERINGATAN KEPADA PARA TERGUGAT UNTUK MEMENUHI KEWAJIBANNYA, NAMUN PARA TERGUGAT TETAP TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA, SEHINGGA DEMI HUKUM PARA TERGUGAT TELAH WANPRESTASI

22. Bahwa ketentuan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Surat Pemesanan Pembelian atau *Purchase Order* (PO) No. 15/SU/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016, PO No. 16/SU/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, PO No. 17/SU/III/2016 tanggal 16 Maret 2016, Perjanjian Penjualan atau *Sales Contract* (SC) No. 001/PSF/Feb-16/SU tertanggal 12 Februari 2016 dan SC No. 001/PSF/Mar-16/SU tertanggal 31 Maret 2016 serta *Debit Note/Invoice* No. SDL 62045 tertanggal 29 Februari 2016 dan *Debit Note/Invoice* No. SDL 63051 tertanggal 31 Maret 2016 adalah **30 (tiga puluh) hari setelah pengiriman barang** yaitu untuk *Debit Note/Invoice* No. SDL 62045 tertanggal 29 Februari 2016 **jatuh tempo pembayaran pada tanggal 26 Maret 2016** dan untuk *Debit Note/Invoice* No. SDL 63051 tertanggal 31 Maret 2016 **jatuh tempo pembayaran pada tanggal 24 April 2016** bahkan sampai dengan diajukannya gugatan dalam perkara *aquo* ke pengadilan, PARA TERGUGAT Belum atau Tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi seluruh hutangnya kepada PENGGUGAT ;
23. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT tidak atau belum memenuhi kewajiban pembayarannya secara penuh kepada PENGGUGAT, maka **pada tanggal 23 Maret 2017 PENGGUGAT** telah menyampaikan **Somasi/Peringatan** melalui kuasa hukum Law Office La Ode Haris & Partners dengan mengirimkan Surat No. No. 016/HRS-LOHP/III/17 tanggal 23 Maret 2017 **Perihal : SOMASI / PERINGATAN dan UNDANGAN**, dengan maksud memperingatkan PARA TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT, namun peringatan tersebut Tidak Diindahkan oleh PARA TERGUGAT ;
24. Bahwa pada tanggal 17 April 2017 PENGGUGAT kembali mengirimkan Surat No. 026/HRS-LOHP/IV/17 tertanggal 17 April 2017, Perihal : **SOMASI / PERINGATAN II (KEDUA)/TERAKHIR**, yang pada pokoknya mengingatkan/memperingati kembali PARA TERGUGAT akan kewajiban untuk melunasi

Hal 21 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutangnya kepada PENGGUGAT, Namun sampai dengan Gugatan dalam perkara *a quo* diajukan, PARATERGUGAT Belum atau Tidak mengindahkan Somasi/Peringatan yang dilayangkan oleh PENGGUGAT dan hal ini sekaligus menunjukkan adanya itikad buruk dari PARA TERGUGAT untuk tidak Memenuhi Kewajibannya, meskipun PENGGUGAT telah memperingati/mensomasi PARA TERGUGAT sebanyak dua kali, maka SANGAT BERALASAN HUKUM bagi PENGGUGAT untuk menyatakan PARA TERGUGAT TELAH LALAI MEMENUHI KEWAJIBANNYA atau TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI. Hal ini sebagaimana ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata** yang menyatakan :

### **Pasal 1238 KUH Perdata**

*"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, **bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.**"*

25. Bahwa ketentuan tenggang waktu pembayaran adalah **30 (tiga puluh) hari** sebagaimana ditentukan dalam Surat Pemesanan Pembelian atau *Purchase Order* (PO) No. 15/SU/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016, PO No. 16/SU/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, PO No. 17/SU/III/2016 tanggal 16 Maret 2016, Perjanjian Penjualan atau *Sales Contract* (SC) No. 001/PSF/Feb-16/SU tertanggal 12 Februari 2016 dan SC No. 001/PSF/Mar-16/SU tertanggal 31 Maret 2016 serta *Debit Note/Invoice* No. SDL 62045 tertanggal 29 Februari 2016 dan *Debit Note/Invoice* No. SDL 63051 tertanggal 31 Maret 2016 **adalah 30 (tiga puluh) hari setelah pengiriman barang** yaitu untuk *Debit Note/Invoice* No. SDL 62045 tertanggal 29 Februari 2016 **jatuh tempo pembayaran pada tanggal 26 Maret 2016** dan untuk *Debit Note/Invoice* No. SDL 63051 tertanggal 31 Maret 2016 **jatuh tempo pembayaran pada tanggal 24 April 2016** adalah merupakan Perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya (PENGUGAT dan PARA TERGUGAT) dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini sebagaimana juga dapat diinterpretasikan dari ketentuan **Pasal 1338 KUH Perdata** jo. **Yurispridueni Mahkamah Agung RI Nomor : 1506 K/Pdt/2002 tertanggal 23 September 2004**, yang menyatakan :
- Pasal 1338 KUH Perdata**

Hal 22 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya.*

*.....dst.....*

*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."*

Yurispridueni Mahkamah Agung RI Nomor : 1506 K/Pdt/2002 tertanggal 23 September 2004

*"Berdasarkan pasal 1320, 1338, 1457, 1450 KUHPerdata, purchase order (po) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikat diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai UU yang mengikat kedua belah pihak."*

26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata, disebutkan :

*"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."*

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata dan pendapat **Prof. Subekti** dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.*
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.*
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.*
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.*

Selanjutnya menurut pendapat Prof. Subekti, hukuman bagi debitur yang lalai (wanprestasi) adalah :

- 1. "Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.*
- 2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.*
- 3. Peralihan resiko.*
- 4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim."*

28. Bahwa selain PARA TERGUGAT berkewajiban hukum untuk membayar sejumlah uang sebesar **USD 686,105.50** (enam ratus delapan puluh enam ribu seratus lima dan lima puluh sen Dollar Amerika Serikat) ditambah **PPN sebesar USD 59,414.49** (lima puluh sembilan ribu empat ratus empat belas

Hal 23 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan empat puluh sembilan sen Dollar Amerika Serikat), untuk PPN dikonversikan ke Rupiah menjadi sebesar **Rp. 785.032.510,-** yang bersumber dari *Debit Note/Invoice* No. SDL 62045 tertanggal 29 Februari 2016 dan *Debit Note/Invoice* No. SDL 63051 tertanggal 31 Maret 2016 yang telah DIAKUI dan DINYATAKAN oleh PARA TERGUGAT melalui **SURAT PERNYATAAN DAN KESEPAKATAN tertanggal 19 Januari 2017** maka dengan adanya WANPRESTASI PARA TERGUGAT yang berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang kepada PENGUGAT, demi hukum PARA TERGUGAT berkewajiban untuk membayar bunga kelalaian menurut Undang-Undang yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun sejak gugatan dalam perkara *aquo* didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan dibayar lunas oleh PARA TERGUGAT. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata jo Pasal 1767 KUH Perdata jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 224 K/Sip/1973, tanggal 24 September 1973, yang menentukan :

### **Pasal 1250 KUH Perdata**

*"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.*

*Penggantian biaya, rugi, dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannnya sesuatu kerugian oleh si berpiutang.*

*Penggantian biaya, rugi, dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta dimuka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum."*

### **Pasal 1767 KUH Perdata**

*"Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian.*

*Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang.*

*Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 No. 22 : enam persen).*

Hal 24 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 224 K/Sip/1973, tanggal 24 September 1973

*"Karena bunga tidak diperjanjikan, tuntutan akan bunga dikabulkan untuk jumlah 6% setahun."*

**PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG)**

29. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan, oleh karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan

30. Bahwa ada Dugaan Keras dan Beralasan bagi PENGUGAT terhadap PARA TERGUGAT akan mengalihkan harta bendanya sebagai upaya menghindari dari putusan pengadilan dalam perkara *aquo* nantinya, sehingga untuk menghindari adanya **ITIKAD BURUK** dari PARA TERGUGAT dalam melaksanakan putusan pengadilan dan sekaligus untuk dapat menjamin gugatan PENGUGAT tidak sia-sia (*illusoir*) dalam perkara *aquo*, PENGUGAT mohon berdasarkan ketentuan **Pasal 227 HIR** agar kiranya Majelis Hakim dalam perkara *aquo* berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Baslaag*) terhadap harta kekayaan PARA TERGUGAT yang telah dijaminan oleh PARA TERGUGAT dalam Surat Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 19 Januari 2017 untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini, maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Baslaag*) terhadap barang-barang milik PARA TERGUGAT berupa :

Tanah dengan data lokasi sebagaimana terlampir dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sawah ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Majalaya – Cicalengka
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Bangunan Rumah Tinggal ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sawah ;

Yang terdiri dari :

30.1. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 96, tercatat atas nama SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), dikeluarkan pada tanggal 21 Maret

Hal 25 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, Gambar Situasi No. 00021/2002, tertanggal 18 Februari 2002, meliputi tanah seluas 1.030 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut

- 30.2. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 97, tercatat atas nama SYAEFUDIN (TERGUGAT II), dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2002, Gambar Situasi No. 00019/2002, tertanggal 18 Februari 2002, meliputi tanah seluas 2.175 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut
- 30.3. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 98, tercatat atas nama SYAEFUDIN (TERGUGAT II), dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2002, Gambar Situasi No. 00020/2002, tertanggal 18 Februari 2002, meliputi tanah seluas 1.190 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut
- 30.4. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 99, tercatat atas nama SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2002, Gambar Situasi No. 00023/2002, tertanggal 18 Februari 2002, meliputi tanah seluas 984 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut ;
- 30.5. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 101, tercatat atas nama SYAEFUDIN (TERGUGAT II), dikeluarkan pada tanggal 01 April 2002, Gambar Situasi No. 00018/2002, tertanggal 18 Februari 2002, meliputi tanah seluas 1.210 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut
- 30.6. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 102, tercatat atas nama SYAEFUDIN (TERGUGAT II), dikeluarkan pada tanggal 25 April 2002, Gambar Situasi No. 00017/2002, tertanggal 18 Februari 2002, meliputi tanah seluas 5.820 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut
- 30.7. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 103, tercatat atas nama SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), dikeluarkan pada tanggal 25 April 2002, Gambar Situasi No. 00022/2002, tertanggal 18 Februari 2002, meliputi tanah seluas 988 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut ;
- 30.8. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 108, tercatat atas nama SYAEFUDIN (TERGUGAT II), dikeluarkan pada tanggal 18 September

Hal 26 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, Gambar Situasi No. 00008/2002, tertanggal 12 Agustus 2003, meliputi tanah seluas 1.485 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut ;

30.9. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 132, tercatat atas nama HJ. SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2008, Gambar Situasi No. 00009/2008, tertanggal 26 November 2008, meliputi tanah seluas 903 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut ;

30.10. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 142, tercatat atas nama SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), dikeluarkan pada tanggal 10 DESEMBER 2008, Gambar Situasi No. 00007/2008, tertanggal 27 November 2008, meliputi tanah seluas 231 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut ;

30.11. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 143, tercatat atas nama SYAEFUDIN (TERGUGAT II), dikeluarkan pada tanggal 06 Maret 2009, Gambar Situasi No. 00001/2009, tertanggal 18 Februari 2002, meliputi tanah seluas 4.180 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut

30.12. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 144, tercatat atas nama HJ. SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), dikeluarkan pada tanggal 27 maret 2009, Gambar Situasi No. 00002/2009, tertanggal 25 Februari 2009, meliputi tanah seluas 1.973 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut ;

30.13. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 153, tercatat atas nama SYAEFUDIN (TERGUGAT II), dikeluarkan pada tanggal 02 November 2010, Gambar Situasi No. 00011/2010, tertanggal 08 Oktober 2010, meliputi tanah seluas 1.041 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut ;

30.14. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 150, tercatat atas nama SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2010, Gambar Situasi No. 00013/2010, tertanggal 04 Juni 2010, meliputi tanah seluas 699 M2 berikut apa-apa yang ada di atas tanah tersebut ;

30.15. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 43 Cigentur, seluas 1.010 M2 atas nama SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III) terletak di

Hal 27 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Cigentur, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung Jawa Barat. NIB. 10143201.01561, Surat Ukur Nomor 10023/1988 Desa Cigentur ;

30.16. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 134 Cipedes, seluas 175 M2 atas nama SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), terletak di Desa/Kelurahan Cipedes, Kecamatan paseh, Kabupaten/Kota Bandung Provinsi Jawa Barat NIB 10143202.01211, Surat Ukur Nomor 00012/2008 Desa Cipedes ;

30.17. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 149 Cipedes, seluas 420 M2 atas nama SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), terletak di Desa/Kelurahan Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten/Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. NIB (Nomor Induk Bidang) 10143202.01228, Surat Ukur No. 00014/2010 Desa Cipedes ;

30.18. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 150 Cigentur, seluas 191 M2 atas nama SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), terletak di Desa/Kecamatan Paseh, Kabupaten/Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. NIB. 10143201.01448, Surat Ukur No. 00008/2010 ;

30.19. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 150 Cipedes, seluas 140 M2 atas nama SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), terletak di Desa/Kelurahan Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat NIB 1014320201226 ;

30.20. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 151 Cipedes, seluas 699 M2 atas nama SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), terletak di Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. NIB 10143202.01227 Surat Ukur No. 00013/2010 Desa Cipedes ;

30.21. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 168 Cipedes, seluas 370 M2, atas nama SRI ERNA NINGSIH (TERGUGAT III), terletak di Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa barat NIB 10143202.01254, Surat Ukur No. 00034/2013 ;

30.22. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 288 Mekar Laksana, seluas 3630 M2 atas nama SYAEFUDIN (TERGUGAT II), terletak di Desa Mekar Laksana, Kecamatan Cikancing, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dengan NIB (Nomor Induk Bidang) 00013/2002 ;

Hal 28 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 30.23. Tanah dengan Setipikat Hak Milik No. 289 Mekar Laksana, seluas 5160 M2 atas nama SYAEFUDIN (TERGUGAT II), terletak di Desa Mekar Laksana, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 10142509.01357, Surat Ukur No. 00014/2002 Desa Mekar Laksana tanggal 06 November 2002 ;
- 30.24. Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01647 Cikasungka atas nama PT. SEGURA UTAMA (TERGUGAT I) dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 1014250330 ;
- 30.25. Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01057 Cipedes atas nama PT. SEGURA UTAMA (TERGUGAT I) dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 1014320230 ;
- 30.26. Tanah dan Bangunan yang terletak atau setempat dikenal dengan nama Jl. Buah Dua No. 47, Rancaekek – Bandung 40394 ;

**KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DALAM PERKARA AQUO**

31. Bahwa alasan diajukan gugatan dalam perkara *aquo* oleh PENGUGAT pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah karena didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Ketentuan Umum atau *General Provision* pada Perjanjian Penjualan atau *Sales Contract* (SC) No. 001/PSF/Feb-16/SU tertanggal 12 Februari 2016 dan SC No. 001/PSF/Mar-16/SU tertanggal 31 Maret 2016 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I yang diwakili oleh TERGUGAT II, sebagaimana kutipan berikut ini :

**"SALES CONTRACT**

*We, P.T. Indonesia Toray Synthetics as SELLER, hereby confirm having accepted your order for the following goods in accordance with provisions hereof :*

.....dst.....

*Payment : 30 Days after goods delivery*

.....dst.....

**General Provision**

Hal 29 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI



.....dst.....

*Any dispute arising out in relating to this order shall be settled first by mutual understanding if this not possible the matter shall be submitted to the Jakarta Court .”*

Diterjemahkan menjadi :

“PERJANJIAN PENJUALAN

Kami, P.T. Indonesia Toray Synthetics sebagai PENJUAL, dengan ini menyampaikan telah menerima pesanan saudara atas barang-barang berikut ini sesuai ketentuan di bawah ini :

.....dst.....

**Pembayaran : 30 hari setelah pengiriman barang.**

.....dst.....

Ketentuan Umum

.....dst.....

**Setiap perselisihan yang timbul dalam hubungan dengan pemesanan ini, pertama-tama akan diselesaikan atas dasar saling pengertian, dan apabila hal ini tidak memungkinkan, perselisihan ini akan diserahkan ke Pengadilan Jakarta.”**

Catatan dari Penggugat :

Bahwa penentuan domisili hukum dalam setiap Perjanjian Penjualan atau Sales Contract adalah mengacu pada Pengadilan Negeri tempat domisili Penggugat yaitu **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**.

32. Bahwa oleh karena Pilihan Domisili Hukum telah ditentukan dalam Ketentuan Umum/General Provision pada Perjanjian Penjualan atau Sales Contract (SC)No. 001/PSF/Feb-16/SU tertanggal 12 Februari 2016 dan SCNo. 001/PSF/Mar-16/SU tertanggal 31 Maret 2016, yaitu pada Pengadilan Jakarta, yang mengacu pada alamat domisili Penggugat yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan oleh karena telah diperjanjikan, maka demi hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo*.

Hal 30 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 118 ayat (4) HIR**, yang menyatakan :

Pasal 118 ayat (4) HIR

**“(4). Jika ada suatu tempat tinggal, yang dipilih dengan surat akte, maka orang yang menggugat, jika ia suka, boleh memasukkan tuntutananya itu kepada ketua pengadilan negeri yang dalam pegangannya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.”**

**33.** Bahwa mengingat gugatan yang diajukan PENGUGAT ini didukung dengan bukti-bukti yang benar dan sah menurut hukum, maka PENGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi (*Uit Voerbaar bij Vooraad*) ;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, PENGUGAT, mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Penjualan atau *Sales Contract* No. 001/PSF/Feb-16/SU tertanggal 12 Februari 2016, Perjanjian Penjualan atau *Sales Contract* No. 001/PSF/Mar-16/SU tertanggal 31 Maret 2016, *Debit Note/Invoice* No. SDL 62045 tertanggal 29 Februari 2016 dan *Debit Note/Invoice* No. SDL 63051 tertanggal 31 Maret 2016 serta Surat Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 19 Januari 2017 beserta Lampirannya.
3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah Wanprestasi kepada PENGUGAT.
4. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang sebesar USD 686,105.50 (enam ratus delapan puluh enam ribu seratus lima dan lima puluh sen Dollar Amerika Serikat) ditambah PPN sebesar USD 59,414.49 (lima puluh sembilan ribu empat ratus empat belas dan empat puluh sembilan sen Dollar Amerika Serikat), untuk PPN dikonversikan ke Rupiah menjadi sebesar Rp. 785.032.510,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga puluh dua ribu lima ratus sepuluh Rupiah) kepada PENGUGAT yang bersumber dari *Debit Note/Invoice* No. SDL 62045 tertanggal 29 Februari 2016 dan *Debit Note/Invoice* No. SDL 63051 tertanggal 31 Maret 2016 yang telah DIAKUI dan DINYATAKAN oleh PARA

Hal 31 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT melalui SURAT PERNYATAAN DAN KESEPAKATAN tertanggal 19 Januari 2017.

5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar Bunga Kelalaian sebesar 6% (enam persen) per tahun dari setiap total uang yang belum terbayar lunas kepada PENGGUGAT sejak didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan dibayar lunas.
6. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh Sertipikat sebagaimana SURAT PERNYATAAN DAN KESEPAKATAN tertanggal 19 Januari 2017 beserta Lampirannya berikut tanah dan bangunan atau apa-apa yang berada di atas tanah tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik sejak Putusan dalam perkara *aquo* diucapkan, namun apabila PARA TERGUGAT lalai untuk menyerahkannya, maka PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) atas setiap hari kelalainnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per hari setiap keterlambatannya sampai dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan apabila PARA TERGUGAT tetap melalaikannya atau tidak memberikannya kepada PENGGUGAT maka PENGGUGAT diberikan hak untuk memiliki/ menguasai/menjual/melelang tanah dan bangunan tersebut serta PENGGUGAT atau pemenang lelang berhak untuk memohon Penerbitan Sertipikat Pengganti atas tanah-tanah tersebut pada instansi yang berwenang.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan dalam perkara ini.
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya dalam perkara ini.
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar bij Vooraad*).

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* mempunyai pertimbangan lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 14 Desember 2017, yang berisi uraian sebagai berikut :

Hal 32 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI



## DALAM EKSEPSI :

### **1. Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif).**

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini mutlak harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini ;
- Bahwa yang berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung sebagaimana hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 118 HIR yaitu menyangkut tentang "Kekuasaan Relatif"(distributie van rechtsmacht), azasnya adalah : **"yang berwenang adalah adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat (actor sequitur forum rei)"**, karena Para Tergugat dalam perkara ini beralamat atau bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kls I.A Bale Bandung sebagaimana hal ini telah diakui secara tegas oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya ;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat di halaman 5 Surat Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan atau mengutip dari Surat Perjanjian Penjualan No. 001/PSF/Feb-16/SU tertanggal 12 Februari 2016, yang dalam salah satu pasalnya menyatakan :

*"setiap perselisihan yang timbul dalam hubungan dengan pemesanan ini, pertama-tama akan diselesaikan atas dasar saling pengertian, dan apabila hal ini tidak memungkinkan, perselisihan ini akan diserahkan ke **Pengadilan Jakarta**" ;*

Kemudian Penggugat di halaman 11 telah mendalilkan pada pokoknya bahwa :

*"penentuan domisili hukum dalam setiap perjanjian penjualan atau sales contract adalah mengacu pada Pengadilan Negeri tempat domisili Penggugat yaitu **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**" ;*

Karena sebagaimana telah diketahui bersama, Pengadilan Negeri di Jakarta itu ada 5 (lima), yaitu : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam Surat Perjanjian Penjualan No. 001/PSF/Feb-16/SU tertanggal 12 Februari 2016 yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh Penggugat dalam perkara ini tidak menjelaskan Pengadilan Negeri Jakarta yang dimana yang dimaksud dalam surat perjanjian a quo....??? ;

Hal 33 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI





Bahwa kemudian Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan atau mengacu kepada domisili Penggugat, aturan hukum mana yang dipakai oleh Penggugat ?? ;

- Bahwa apabila yang dimaksud oleh Penggugat adalah ketentuan dalam Pasal 118 HIR ayat (6), yang menyatakan : *"Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang dipilih dalam akta itu"*, maka harus disebutkan secara jelas dalam akta itu, Pengadilan Negeri di Jakarta yang mana yang ditunjuk dari kelima Pengadilan Negeri a quo ;
- Bahwa apabila dasar Penggugat mengajukan gugatan di tempat tinggal (domisili) Penggugat yaitu ketentuan dalam Pasal 118 HIR ayat (4) maka harus memenuhi syarat atau dengan ketentuan tempat tinggal dan tempat kediaman Tergugat tidak dikenal ;
- Bahwa dalam perkara ini jelas-jelas Penggugat mengetahui tempat tinggal Para Tergugat yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kls I.A Bale Bandung maka Pengadilan Negeri Kls I.A Bale Bandunglah yang mutlak harus memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

## **2. Mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Obscuur Libel.**

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas harus pula dinyatakan tidak jelas (*obscur libel*) karena dalil posita yang satu bertentangan dengan dalil posita yang lainnya ;
- Bahwa Penggugat di halaman 3 Surat Gugatannya, pada pokoknya telah menyatakan bahwa : *".... Antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT memiliki hubungan hukum dalam pelaksanaan jual beli Polyester S. Fiber ..., dst"*, dan juga menyatakan : *"...Tergugat II selaku Direktur Utama Perseroan dari Tergugat I adalah pihak yang selalu bertindak mewakili Tergugat I ..., dst"*, artinya bahwa permasalahan yang terjadi dalam perkara ini adalah hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suatu Badan Hukum dalam hal jual beli Polyester S. Fiber, tetapi kenapa Penggugat juga menyertakan Tergugat II dan Tergugat III secara pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan ini ?? ;



- Bahwa posita gugatan Penggugat tersebut tentunya menjadi tidak jelas, siapa sebenarnya yang menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini :“Apakah PT. Segura Utama sebagai suatu Badan Hukum atau Tergugat II dan Tergugat III secara pribadi yang kebetulan adalah suami istri ??”, karena apabila yang menjadi Subjek Gugatan (Tergugat) dalam perkara ini PT. Segura Utama maka tidak perlu lagi Tergugat II dan Tergugat III dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan dalil posita yang seperti itu tentunya saling BERTENTANGAN alias BERTABRAKAN satu dengan yang lainnya yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) ;

### 3. Mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

- Bahwa perlu kiranya Para Tergugat sampaikan dalam Surat Jawaban ini, bahwasanya permasalahan ini terjadi dimulai dengan kedatangan sdr. AHMADYANI yang menawarkan bahan baku polyester fiber, dimana ia datang bersama dengan sdr. BUDI yang kemudian dikenalkan kepada Tergugat II, bahwa sdr. BUDI ini mengaku sebagai supplier bahan baku pemintalan baik polyester maupun cotton ;
- Bahwa Para Tergugat sebenarnya tidak tahu menahu dengan Penggugat, Para Tergugat hanya kenal dengan sdr. AHMADYANI dan sdr. BUDI tersebut yang katanya mempunyai hubungan dengan Penggugat ;
- Bahwa dengan demikian, agar lengkap dan terangnya perkara ini maka seharusnya Penggugat menyertakan sdr. AHMADYANI dan sdr. BUDI sebagai pihak dalam perkara ini, entah sebagai Tergugat atau hanya sebagai Turut Tergugat ;

Bahwa karena gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak lengkap maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila Yth. Majelis Hakim Persidangan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap segala sesuatu yang telah dibenarkan serta diakui dengan tegas oleh Para Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pokok perkara ini, maka segala sesuatu yang telah Para Tergugat uraikan pada bagian eksepsi di atas mohon dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara ini
3. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat dihalaman 2 point ke-6 perlu kiranya Para Tergugat tanggap bahwa Surat Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 19 Januari 2017 sebenarnya dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dalam kondisi terpaksa dengan alasan Tergugat II ingin segera menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan tidak melebar kemana-mana ;
4. Bahwa untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dipoint ke-9 s/d point ke-15, sebagaimana telah Para Tergugat tanggap dalam bagian Eksepsi di atas bahwasanya permasalahan ini bermula dari kedatangan sdr. AHMADYANI yang membawa rekannya sdr. BUDI yang mengaku sebagai supplier bahan baku pemintalan baik polyester maupun cotton yang mempunyai hubungan bisnis dengan Penggugat, bahwa dalam pembicaraan dengan mereka tersebut, Tergugat II menyampaikan bahwa perusahaan Tergugat II mempunyai 3 (tiga) unit mesin, yaitu Mesin Spinning I, Mesin Spinning II dan Mesin Open End (O.E) ;  
Unit Mesin Spinning I, bisa dipergunakan bahan baku polyester, rayon ataupun cotton, khususnya bahan baku polyester bisa menggunakan bahan baku yang mempunyai panjang serat 38mm atau campuran 44mm, 51mm yang sudah terkondisi ;  
Unit Mesin Spinning I, maksimal menggunakan bahan baku dengan panjang serat 51mm, adalah 80% untuk mendapatkan kualitas yang bagus dan mendapat produktifitas yang tinggi ;  
Sedangkan Unit Mesin Spinning II bisa menggunakan bahan baku yang mempunyai panjang serat 38mm 100%, atau 38mm 50% dan 44mm 50% atau dapat menggunakan serat 51mm 50% serta 38mm 50% 44mm 50%, sedangkan untuk unit Open End (O.E) sama halnya seperti ring spinning II apabila menggunakan full serat 51m dengan komposisi 100% maka diasumsikan akan menurun ;
5. Bahwa dengan adanya kondisi unit mesin yang seperti itu, maka Tergugat II sampaikan kepada sdr. AHMADYANI dan sdr. BUDI bahwa perusahaan Tergugat II dapat menggunakan bahan baku baik polyester maupun rayon

Hal 36 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang serat 38mm, 44mm dan 51mm tentunya dengan komposisi yang tepat prosentasenya dengan menggunakan dinir yang bisa ditoleransi ;

6. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015, sdr. BUDI memberitahukan kepada Tergugat II dan menawarkan polyester fiber dengan panjang serat sebagai berikut :

- Panjang serat 38mm 1.4 D ;
- Panjang serat 38mm 1.2 D ;
- Panjang serat 38mm 1.5 D ;

Selanjutnya pada tanggal 15 September 2015, sdr. BUDI memberitahukan juga dan menawarkan beberapa jenis bahan baku polyester fiber sebagai berikut :

- Panjang serat 38mm 1.4 D ;
- Panjang serat 38mm 1.2 D ;
- Panjang serat 38mm 1.5 D ;

7. Bahwa namun kenyataannya, pada saat Tergugat I memesan bahan baku tersebut kepada Penggugat ternyata yang tersedia hanyalah serat 51mm dengan dinir 1.7, hal ini tentunya mengakibatkan produksi Tergugat I menjadi tidak lancar dan turun drastis karena seratnya terlalu panjang ;

Bahwa telah berulang kali Tergugat mempertanyakan kepada sdr. BUDI tentang bahan baku dengan panjang serat 38mm ataupun 44mm dengan maksud untuk mengkomposisikan bahan baku yang sudah ada yaitu serat 51mm 1.7 D agar proses produksinya menjadi lancar kembali, namun sdr. BUDI hanya menjawab "masih diusahakan" ;

8. Bahwa dengan kondisi yang demikian, yaitu adanya ketidak lancaran proses produksi yang diakibatkan ketiadaan bahan baku tersebut di atas telah Tergugat sampaikan kepada sdr. BUDI maupun kepada Penggugat untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, dan atas permintaan dari Tergugat tersebut pihak teknisi dari Penggugat sempat datang untuk menangani masalah tersebut, namun ternyata tidak membuahkan hasil yang baik ;

Bahwa dengan kondisi seperti itu, mengakibatkan benang mudah putus dan tidak mendapatkan hasil kain yang baik, dimana tentang kondisi inipun telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat, malah tentang mesin Tergugat yang menjadi rusakpun telah disampaikan kepada Penggugat ;

Hal 37 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan adanya kejadian dan kondisi Tergugat yang demikian itu, dimana hal tersebut bukan sepenuhnya kesalahan dari Tergugat maka Tergugat sangat berkeberatan dengan dalil Penggugat di halaman 13 point ke 16 yang pada pokoknya menyatakan : *"Para Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar USD 686,105.50 (enam ratus delapan puluh enam ribu seratus lima dan lima puluh sen dollar Amerika Serikat) ditambah PPN sebesar USD 59,414.49 (lima puluh sembilan ribu empat ratus empat belas dan empat puluh sembilan sen Dollar Amerika Serikat) ...., dst"* ;
10. Bahwa tidak benar tindakan Para Tergugat yang telah membuat Surat Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 19 Januari 2017 adalah sebagai bentuk itikad buruk untuk menghambat Penggugat dalam melakukan penagihan pembayaran, karena justru Para Tergugat mempunyai itikad baik yang ingin menyelesaikan permasalahan ini sebagaimana telah Para Tergugat uraikan di atas sekalipun kondisi yang terjadi tidak sepenuhnya karena kesalahan dari Para Tergugat melainkan juga ada andil dari Penggugat yang tidak bisa menyediakan bahan yang dipesan oleh Para Tergugat ;
- Bahwa Para Tergugat justru mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara menawarkan asset-asset milik para Tergugat untuk dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk membayar hutang Para Tergugat kepada Penggugat ;
11. Bahwa karena apa yang didalilkan oleh Penggugat selanjutnya hanyalah pengulangan-pengulangan semata dari apa yang telah Para Tergugat tanggapi di atas maka untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu maka tidak akan Para Tergugat tanggapi lebih lanjut ;
12. Bahwa begitupun dengan dalil-dalil Penggugat tentang pasal-pasal dan aturan hukum yang berlaku karena hal tersebut sudah merupakan pengetahuan umum dan tentunya sudah sangat tidak asing lagi bagi Yth. Majelis Hakim Persidangan dalam perkara ini maka tidak akan Para Tergugat tanggapi lebih lanjut ;
13. Bahwa sebagaimana telah Para Tergugat uraikan di atas dan akan Para Tergugat buktikan dalam acara pembuktian nanti, bahwasanya permasalahan ini terjadi bukan sepenuhnya kelalaian dari Para Tergugat melainkan juga karena ada andil dari Penggugat, maka tuntutan Penggugat tentang Sita





Jaminan, Putusan Serta Merta dan Tuntutan Tentang Uang Paksa, karena tidak dicantumkan dalam bagian Petitum Surat Gugatan, maka beralasan dan berdasarkan hukum untuk ditolak ;

14. Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara ini jelas-jelas tanpa didasari oleh alasan dan dasar hukum maka sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila Majelis Hakim Persidangan berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan dalil-dalil eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat di terima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Para Tergugat ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Penjualan atau *Sales Contract* No. 001/PSF/Feb-16/SU tertanggal 12 Februari 2016, Perjanjian Penjualan atau *Sales Contract* No. 001/PSF/Mar-16/SU tertanggal 31 Maret 2016, *Debit Note/Invoice* No. SDL

Hal 39 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62045 tertanggal 29 Februari 2016 dan *Debit Note/Invoice* No. SDL 63051 tertanggal 31 Maret 2016 serta Surat Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 19 Januari 2017 beserta Lampirannya ;

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang sebesar USD 686,105.50 (enam ratus delapan puluh enam ribu seratus lima dan lima puluh sen Dollar Amerika Serikat) ditambah PPN sebesar USD 59,414.49 (lima puluh sembilan ribu empat ratus empat belas dan empat puluh sembilan sen Dollar Amerika Serikat), untuk PPN dikonversikan ke Rupiah menjadi sebesar Rp. 785.032.510,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga puluh dua ribu lima ratus sepuluh Rupiah) kepada Penggugat yang bersumber dari *Debit Note/Invoice* No. SDL 62045 tertanggal 29 Februari 2016 dan *Debit Note/Invoice* No. SDL 63051 tertanggal 31 Maret 2016 yang telah diakui dan dinyatakan oleh Para Tergugat melalui Surat Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 19 Januari 2017 ;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh Sertipikat sebagaimana Surat Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 19 Januari 2017 beserta Lampirannya berikut tanah dan bangunan atau apa-apa yang berada di atas tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik segera setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1. 821.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah permohonan banding tanggal 15 Oktober 2018, yang dibuat oleh RINA ROSANAWATI, SH., MH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., yang diberitahukan pada tanggal 3 Oktober 2018 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 November 2018 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Desember 2018,

Hal 40 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Januari 2019, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 17 Januari 2019, ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 27 November 2018. kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 November 2018, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan banding Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III mengajukan memori banding yang isi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Para Pembanding sangat berkeberatan dengan putusan sela Nomor. 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tertanggal 28 Februari 2018, karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat
- gugatan yang diajukan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan Obscur Libel/tidak jelas, karena dalil posita yang satu bertentangan dengan dalil posita yang lainnya ;
- Ada pihak lain yang seharusnya dijadikan sebagai pihak (Sdr. Ahmad Yani dan Sdr. Budi) ;
- Barang bahan baku yang dipesan Pembanding I / Tergugat I kepada Sdr. Budi ternyata tidak ada dan hanya tersedia dan dikirim serat panjang 51 mm dengan dinir 1.7, yang malah mengakibatkan produksi menjadi tidak lancar karena serat terlalu panjang bahkan mesin produksi milik Pembanding I . Tergugat I menjadi rusak ;

Hal 41 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 478/Pdt.G/2017/PN.Jlt. Sel. ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang isi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Gugatan Terbanding / Penggugat sudah tepat diajukan dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
- Gugatan Terbanding / Penggugat sangat jelas, tidak kabur dan tidak kurang pihak;
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menilai dan mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar ;
- Mohon Pengadilan Tinggi menolak banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati berkas perkara,, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 15 Agustus 2018, Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan masing-masing pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut '

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pertimbangan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa untuk mengikat putusan Tingkat Banding, maka hal-hal yang sudah termuat dalam putusan Tingkat Pertama dianggap termuat dalam putusan ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan memuat ulang dan hanya akan menunjuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding ;

## DALAM EKSESPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Sela tanggal 28 Februari 2018 mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi relatif), yaitu bahwa karena ada pilihan domisili hukum yang telah ditentukan oleh para pihak, yaitu pada Pengadilan Negeri Jakarta, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menyalahi pilihan domisili hukum yang telah disepakatai oleh para pihak tersebut ;

Hal 42 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian Pokok Perkara, Majelis hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama kecuali terhadap Petitum angka 5, yaitu mengenai penyerahan sertifikat-sertifikat yang dijadikan jaminan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat ;

Menimbang, bahwa pada Surat Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 19 Januari 2017 (bukti P-12), yang dibuat oleh Syaefudin, Pemilik – Direktur Utama PT. SEGURA UTAMA (Tergugat I, Tergugat II), yang isinya : **"Mengingat kendala keuangan, dan permasalahan produksi yang ada di Perusahaan kami sehingga kerugian yang kami alami dalam setahun terakhir membuat kami sangat kesulitan untuk bisa menyelesaikan hutang tersebut diatas dalam waktu singkat, namun dengan itikat baik kami ingin segera menyelesaikan, maka dengan kesempatan ini, kami mengajukan permohonan untuk membayar hutang dengan cara mencicil secara bertahap, semoga hal ini dapat dimaklumi dan disetujui, maka dengan pembayaran nilai dan frekwensi sebagai berikut :**

**Rencana Pembayaran Sebesar US. 30,000 / bulan dimulai dari bulan Februari 2017 sampai dengan Februari 2019.**

**Dengan rencana rutin diatas, kami berharap dapat melunasi hutang kami tersebut (US.686,105.50) dan Rp. 785.032.510,- sebelum awal tahun 2019.**

**Dan kami akan mengusahakan sekali pembayaran cicilan diatas bisa berjalan dengan baik ;**

**Namun apabila dikemudian hari, kami mengecewakan dalam arti gagal mengikuti rencana pembayaran kami diatas, ataupun pihak Toray kecewa dengan janji yang tidak sesuai, maka kami menawarkan OPSI ke dua (terakhir), yang dimana pihak PT. Indonesia Toray Synthatics berhak**

Hal 43 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil / memotong asset yang kami tawarkan sebagai berikut (data lokasi, sertifikat tanah terlampir) terhadap hutang yang tersisa, sehingga tanah dengan luasan 23.909 m2, yang terletak di Jalan Majalaya – Cicalengka, Kampung Bakung, Desa Cigentur, Kecamatan paseh-Kabupaten Bandung ;

Adapun harga tanah diatas yang kami hargai adalah sebesar Rp. 1.000.000,- / meter persegi, kami yakin dengan luasan tanah diatas dapat melunasi semua hutang kami terhadap PT Indonesia Toray Synthetics sebelumnya seperti diatas. Bentuk rosedural penilaian harga tanah bisa dilakukan peninjauan kembali, oleh Appraisal (penilai) yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Pernyataan dan Kesepakatan tersebut diatas ternyata pihak PT Indonesia Toray Synthetics (Penggugat/ Terbanding) tidak / belum menanda tangani surat tersebut ;

Menimbang, bahwa mencermati bunyi Surat Pernyataan tersebut maka pihak PT. Segura Utama / Para Pembanding / Tergugat menawarkan asset yang dimiliki (sesuai lampiran surat pernyataan tersebut) untuk membayar sisa hutangnya dengan memberikan hak kepada PT Indonesia Toray Synthetics / Para Penggugat / Terbanding untuk mengambil / memotong asset yang ditawarkan tersebut, dengan terlebih dahulu ada prosedur penilaian harga tanah oleh Appraisal (penilai) yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak” ;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Pernyataan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat adanya itikad baik dari Para Pembanding / Tergugat untuk menyelesaikan / membayar sisa hutangnya dengan memberikan tanah-tanah yang tersebut dalam lampiran sebagai jaminan ;

Menimbang, bahwa namun demikian tidak berarti pihak Terbanding atau Penggugat berhak atau dapat begitu saja untuk memiliki / menguasai / menjual / melelang ataupun berhak untuk memohon Penerbitan Sertifikat Pengganti atas tanah-tanah tersebut

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa untuk menjamin pembayaran sisa hutang Para Pembanding / Tergugat, adalah cukup adil bila Para Pembanding / Tergugat cukup menyerahkan Sertifikat tanah-tanah yang tercantum dalam dalam lampiran surat pernyataan tersebut, dimana kemudian tanah-tanah tersebut dijual melalui prosedur penilaian harga tanah

Hal 44 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apprasal (penilai) independent / disepakati oleh kedua belah pihak, sekedar cukup untuk membayar sisa hutangnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pertimbangan hukum dan putusan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki sekedar pada petitum angka 5 ;

Menimbang, bahwa dengan semua pertimbangan tersebut diatas, pihak Para Pembanding / Para Tergugat tetap pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang pengadilan ulangan dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, ketentuan-ketentuan HIR, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

- . Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
- . Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., yang dimohonkan banding, sekedar petitum angka 5, sehingga bunyi putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut ;

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Penjualan atau *Sales Contract* No. 001/PSF/Feb-16/SU tertanggal 12 Februari 2016, Perjanjian Penjualan atau *Sales Contract* No. 001/PSF/Mar-16/SU tertanggal 31 Maret 2016, *Debit Note/Invoice* No. SDL 62045 tertanggal 29 Februari 2016 dan *Debit Note*

Hal 45 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Invoice No. SDL 63051 tertanggal 31 Maret 2016 serta Surat Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 19 Januari 2017 beserta Lampirannya ;

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang sebesar USD 686,105.50 (enam ratus delapan puluh enam ribu seratus lima dan lima puluh sen Dollar Amerika Serikat) ditambah PPN sebesar USD 59,414.49 (lima puluh sembilan ribu empat ratus empat belas dan empat puluh sembilan sen Dollar Amerika Serikat), untuk PPN dikonversikan ke Rupiah menjadi sebesar Rp. 785.032.510,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga puluh dua ribu lima ratus sepuluh Rupiah) kepada Penggugat yang bersumber dari *Debit Note/Invoice* No. SDL 62045 tertanggal 29 Februari 2016 dan *Debit Note/Invoice* No. SDL 63051 tertanggal 31 Maret 2016 yang telah diakui dan dinyatakan oleh Para Tergugat melalui Surat Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 19 Januari 2017 ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat tanah-tanah yang tercantum dalam Surat Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 19 Januari 2017 (surat bukti P-12) beserta lampirannya (surat bukti P-12.1), kepada Penggugat ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
7. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **3 September 2019** oleh kami **Dr. HJ. HERU IRIANI.,SH.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT.,SH.** dan **SRI ANDINI.,SH.,MH** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2019** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **NURHAYATI., SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Hal 46 Putusan No. 379/PDT/2019/PT.DKI



**MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT.,SH.**

**Dr.HJ. HERU IRIANI.,SH.,M.Hum**

**SRI ANDINI.,SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**NURHAYATI., SH**

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Biaya Proses	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-